

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati ketertiban dan kepastian hukum serta meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum.

Dengan diadakannya kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum dalam melakukan tugas masing-masing, memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum sesuai dengan fungsi penegak hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam melakukan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP yang diatur dalam bentuk praperadilan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Hal ini dilakukan untuk menegakkan dan memberikan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta kepastian hukum. Menurut Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undnag-

undang. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menentukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon selaku saksi dan selaku tersangka sudah dalam rangka penyidikan yang didasarkan pada keterangan pengalaman kerja sebagai alat bukti yang telah diperoleh tidak dengan jalan penyitaan yang sah dari kekuasaan Pemohon, dan peningkatan status penyidikan kepada Pemohon menjadi tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebab Termohon I belum memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti sebagai mana ditentukan pada pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Jika penghentian penyidikan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka tersangka atau keluarganya atau pihaklain dapat melakukan tuntutan. Tuntutan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakannya seperti Penasehat hukumnya, dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri untuk meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Wewenang Pengadilan tersebut dinamakan Praperadilan.²

Praperadilan diatur di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan :

¹M Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP., Penyidikan dan Penuntutan Edisi I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109

²S Tanusubroto, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*.Armico, Bandung, hlm 81-82

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atas keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, dipertegas dalam pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.³

Kemudian Pasal 78 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menjelaskan :

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Sedangkan menurut Pasal 80 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

“Permintaan Untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.⁴

³M Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP., Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

Dengan adanya Praperadilan diharapkan instansi penegak hukum dapat terkontrol serta menghindari kesewenang-wenangan terhadap penerapan upaya paksa (penangkapan dan penahanan) atau penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak beralasan, karena upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya menyentuh hak asasi manusia akan kebebasan/kemerdekaan dan nama baiknya.⁵

Sebagaimana di dalam putusan atau pun perkara ini pihak pemohon melakukan permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan dimana pemohon melaporkan dugaan tindak pidana pembuktian pemalsuan surat keterangan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan termohon I dan termohon II telah melakukan proses pemeriksaan atas laporan pemohon. Dan pemohon beberapa kali telah dilakukan pemeriksaan oleh termohon I karena pemohon telah membuat konsep/draft mengenai surat keterangan pengalaman kerja.

Namun termohon menyimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan pemohon merupakan tindak pidana pemalsuan surat keterangan pengalaman kerja, serta melakukan pembuktian penyidikan. Termohon I dan termohon II tidak pernah menanggapi semua surat keberatan dari pemohon, padahal termohon I dan termohon II pastilah mengetahui atau dipandang sudah tahu isi Putusan Mahkamah Konstitusi RI.NO.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika

⁴Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 190

⁵ H Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan Dan Eksistensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 122

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berkaitan dengan kasus pemalsuan surat, diperlukan suatu pembuktian secara cepat. Salah satunya yaitu dengan melalui pembuktian dengan menggunakan barang bukti surat. Analisis terhadap barang bukti tersebut diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar terdapat unsur kesengajaan untuk menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal ini yang melatarbelakangi Penulis memilih judul **ANALISIS HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUKTIAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA (Studi Putusan Nomor. 5/Pid/Pra/2017/PN Mks).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan praperadilan sebahagian dalam tindak pidana pembuktian pemalsuan surat keterangan pengalaman kerja dalam Putusan Nomor. 5/Pid/Pra/2017/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum dan identifikasi masalah di atas, maka dapatlah diketahui yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan praperadilan sebahagian dalam tindak pidana pembuktian pemalsuan surat keterangan pengalaman kerja dalam Putusan Nomor. 5/Pid/Pra/2017/PN Mks.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan proposal ini diharapkan mempunyai manfaat yang berguna bagi setiap orang baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan hukum acara pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama dan masyarakat agar lebih memahami proses praperadilan.

3. Manfaat bagi Penulis

- a. Untuk memberi masukan bagi penulis, dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individu penulis .
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka (pasal 1 butir 2 KUHAP). Yang dimaksud dengan bukti dalam ketentuan tersebut meliputi alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan demikian penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dimulai bila penyidik melakukan wewenangnya selaku penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidik yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Surat Perintah Penyidikan adalah alat pengamanan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pihak tersangka berarti jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak martabat tersangka.

Sebelum dilakukan tindakan dalam penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat melakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat diartikan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha untuk mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi, dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Dalam KUHAP kewenangan yang ada dan melekat pada penyidik berupa penyidikan dan tindakan-tindakan, yakni setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi diduga merupakan tindak pidana. Segera dilakukan penyidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Permulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum yang dilampirkan laporan polisi atau resume Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tersangka, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan.

Kegiatan penyidikan berdasarkan pada laporan polisi, dalam Berita Acara Tempat Kejadian, Berita Acara Tersangka, saksi, didalam tindakan dan kewenangan penyidikan dapat dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan yang merupakan tindak pidana atau bukan, melengkapi keterangan yang sudah ada agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan penindakan. Selanjutnya dilakukan persiapan pelaksanaan penindakan sasaran penyelidikan yang berupa benda, orang dan tempat.

Penyidikan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup, tergantung tingkat kesulitan memperoleh keterangan yang diperlukan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyelidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang menemukan dan menentukan

pelakunya. Penyelidikan dan Penyidikan merupakan dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat menyelesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁶

2. Pengertian Penyidik

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah bahwa benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi tersebut dilakukan penyidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari pada suatu penyelidikan.

Pelaksanaan daripada tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷

Penyidik yang telah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Apabila penyidik tersebut mengetahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka dengan sendirinya ia wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, misalnya melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan, dan lain-lainnya.

⁶M Yahya Harahap, *Op Cit Edisi I*, hlm 109

⁷Harum M Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm

Akan tetapi, jika penyidik tersebut menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa, yang oleh pelapor atau oleh pengadu telah diduga sebagai suatu tindak pidana, maka ia harus berhati-hati untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan pemanggilan terhadap orang-orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, apalagi melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang dilakukan atau diadukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, karena sikap tergesa-gesa yang pada hakikatnya merupakan suatu kecerobohan, sering kali hal tersebut dapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP, yang dapat menyebabkan tersangka, keluarganya, atau kuasanya berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, di mana penyidik sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP harus hadir dalam pemeriksaan praperadilan untuk didengar keterangannya oleh hakim praperadilan.⁸

Karena penyidikan itu sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan dari pada penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang telah dilaporkan oleh pelapor atau yang telah diadukan oleh pengadu, yaitu untuk menemukan tersangkanya, maka dalam hal penyidik tersebut menerima laporan atau pengaduan, sebaiknya ia mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu, berdasarkan bukti-bukti yang berhasil ia kumpulkan itu kemudian menentukan tindakan apa yang harus ia lakukan, misalnya memanggil saksi-saksi untuk memperkuat bukti-bukti yang telah ada, dan apabila ia yakin bahwa suatu tindak pidana itu telah benar-benar telah terjadi, kemudian ia harus memastikan siapa sebenarnya pelaku tindak pidana tersebut, dan apakah pengadua itu

⁸P A F Lamintang dan Theo Lamintang 2010, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 260-261

merupakan seorang pengadu yang sah menurut undang-undang, dan pengaduannya itu telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang.

Setelah penyidik memperoleh kepastian mengenai siapa sebenarnya pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dan memperoleh kepastian mengenai sahnya pengaduan yang telah diajukan oleh seorang pengadu, barulah ia dapat melakukan pemanggilan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana untuk didengar keterangannya sebagai seorang tersangka.⁹

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Adapun tugas dan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

Tugas Penyidik :

1. Mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk;
2. Pelaksana pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum;
3. Pelaksana jika penyidikan dihentikan;
4. Pelaksana jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
5. Pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan;
6. Dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan penghentian penuntutan;
7. Pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat pengadilan;
8. Pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana;
9. Menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

Wewenang Penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

⁹*Ibid*, hlm 261

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan tindakan lain ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Pasal 8 ayat (2-3) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

4. Proses Pemeriksaan Penyidikan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan. Yang berwenang untuk mengeluarkan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu.¹⁰

Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkay dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak

¹⁰Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm 148

bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹ Adapun pemeriksaan yang dilakukan penyidik adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Di Tempat Kejadian

Penyelidik/penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana maka ia dapat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan TKP tersebut dibuatkan Berita Acara (Pasal 75 KUHAP). Pada Berita Acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan alat bukti sah, yaitu “surat”. Dengan membaca Berita Acara tersebut, telah dapat diketahui secara sepiantas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.¹²

b. Pemeriksaan Tersangka

Dalam pemeriksaan tersangka, dapat dimulainya dengan pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP bahwa tersangka wajib didampingi Penasehat Hukum. Seperti pemeriksaan terhadap tersangka anak dibawah umur agar mempedomani Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Pada waktu penyidik/penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara Penasehat Hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap saksi. Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan dimulai.

¹¹*Ibid*, hlm 134

¹²Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 80-81

Dalam pemeriksaan dipertanyakan pula apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (*saksi a de charge*), dan bilamana ada penyidik/penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, Tersangka dan Penasehat Hukum dan penterjemah bahasa (bila melibatkan Penasehat Hukum dan Penterjemah Bahasa).

c. Pemeriksaan Saksi

Dalam pemeriksaan saksi yang dapat diperiksa sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau memahami sendiri secara langsung suatu tindak pidana. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan suatu keterangan saksi. Keterangan saksi yang satu dengan yang lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki persesuaian. Didalam pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpati agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas serta lengkap.

Terhadap saksi yang diduga cukup alasan untuk tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan dapat dilakukan penyempahan atau mengucapkan janji baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan. Pemeriksaan terhadap saksi yang berada di Luar Negeri agar mempedomani Bujukan tentang Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditandatangani oleh Penyidik, Penyidik Pembantu dan Saksi serta penterjemah bahasa bila diperlukan.

d. Pemeriksaan Ahli

Dalam hal penyidik memerlukan Keterangan Ahli, maka penyidik dapat meminta bantuan kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebelum diperiksa seorang ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku baik mengenai isi maupun tatacaranya. Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka atau keracunan ataupun mati serta terhadap barang bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keahliannya. Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana tersebut diatas dapat berupa Berita Acara atau Keterangan tertulis.¹³

e. Penghentian Penyidikan

Sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan ini merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul dengan kemudian tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Undang-undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yaitu penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini

¹³Yesmil Anwar dan Adang, *Op Cit*, hlm 148-150

telah ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan. Pra berarti sebelum dan peradilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Secara harafiah berarti sebelum proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan *voluntair* sebelum pemeriksaan terhadap perkara berlangsung di pengadilan.¹⁵

Praperadilan terdapat di dalam Bab X KUHAP yang mengatur mengenai wewenang dari pada pengadilan untuk mengadili, yang terdapat didalam bagian kesatu yang memuat pasal-pasal tentang praperadilan, yaitu dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP.

Pasal 77 KUHAP menyebutkan :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Sehubungan dengan pasal tersebut, maka yang dimaksudkan dengan praperadilan adalah seperti yang dimuat dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹⁶

¹⁴M Yahya Harahap, *Op Cit Edisi I*, jlm 150

¹⁵Darwan Prinst, 1993, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

¹⁶Lobby Looman, 1987, *Pra Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 57-58

Sedangkan Pasal 95 KUHAP memberikan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, dengan tambahan adanya unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Tindakan lain dapat berupa :

- a. Pemasukan Rumah
- b. Penggeledahan, dan
- c. Penyitaan¹⁷

Adapun tujuan dibentuknya Praperadilan adalah bertujuan untuk ditegakkannya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada peyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.¹⁸

Namun, dengan dibentuknya lembaga praperadilan pada pengadilan negeri diharapkan menjadi sarana kontrol terhadap penggunaan upaya paksa yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum (penyidik dan/atau penuntut umum).¹⁹

2. Objek Praperadilan KUHAP

Dengan bertitik tolak pada pasal 77 KUHAP sampai dengan pasal 83 KUHAP dan seperti yang dimuat dalam pasal 1 butir 10 menguraikan perihal objek yang dipunyai oleh hakim pra peradilan yang diberikan oleh undang-undang hukum acara pidana.

Apabila diperinci maka objek hakim dalam pra peradilan adalah sebagai berikut :

1. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
2. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
3. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
4. melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;
5. menetapkan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.²⁰

Untuk mengetahui wewenang hakim pra peradilan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penangkapan

¹⁷Darwin Prinst, *Op Cit*, hlm 2

¹⁸M Yahya Harahap, *Op Cit Edisi II*, hlm 3

¹⁹H Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Op Cit*, hlm 122

²⁰Lobby Looman, *Op Cit*, hlm 58-59

Seperti dijelaskan dalam pasal 1 butir 20 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sebagaimana juga tertera dalam pasal 17 KUHAP, maka penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana, haruslah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan ini pun sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 17 KUHAP tersebut, yakni :

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14.

Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.²¹

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut beserta penjelasannya maka syarat materiil dari suatu penangkapan adalah adanya suatu “bukti permulaan yang cukup“. Dasar dilakukannya suatu penangkapan haruslah mendapatkan perhatian khusus, karena sesuai dengan penjelasan pasal 17 KUHAP, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Justru di sinilah tujuan utama pengujian sah atau tidaknya suatu penangkapan yang dilakukan oleh pra peradilan.²²

2. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penahanan

Permasalahan perihal sejauh mana wewenang hakim pra peradilan dalam memeriksa keabsahan suatu penangkapan, adalah sama seperti permasalahan wewenang hakim pra peradilan dalam memeriksa keabsahan suatu penahanan.

²¹*Ibid*, hlm 59

²²*Ibid*, hlm 59-61

Hakim pra peradilan hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa syarat-syarat formil suatu penahanan saja, yakni apakah suatu penahanan telah memenuhi persyaratan adanya surat perintah penahanan dan lain sebagainya, juga diperiksa alasan penahanan seperti “dugaan keras” bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

Suatu penahanan dilakukan apabila ada seorang terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup seperti yang termuat pengaturannya dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.²³

Jadi suatu penahanan seharusnya baru dilakukan apabila tersangka atau terdakwa “diduga keras” berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan suatu tindak pidana, bahkan menurut pasal 21 KUHAP tersebut, ditambahkan pula adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran :

- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- Tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
- Tersangka atau terdakwa akan mengulangi lagi melakukan suatu tindak pidana.²⁴

Wewenang melakukan penahanan diatur dalam pasal 20 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang, melakukan penahanan;
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.²⁵

²³*Ibid*, hlm 61

²⁴*Ibid*, hlm 62

Ternyata bahwa baik penyidik, penuntut umum maupun hakim dapat melakukan penahanan. Batas waktu pemeriksaan pra peradilan adalah sampai pada perkara tersebut diajukan ke depan sidang pengadilan, seperti yang termaktub dalam pasal 82 ayat (1) sub d KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.²⁶

Dengan demikian pasal 82 ayat (1) sub d KUHAP tersebut, penahanan yang dapat diajukan pemeriksaan keabsahannya ke depan sidang pra peradilan adalah penahanan yang terjadi sebelum pemeriksaan di depan sidang pengadilan, yakni penahanan yang dilakukan oleh pegawai penyidik dan pegawai penuntut umum saja. Pengawasan terhadap penahanan yang dilakukan oleh pengadilan tidak mempunyai permasalahan, pengawasan itu secara formil maupun materil, karena hakim di sidang pengadilan mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa seseorang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana dan memang ada suatu keadaan yang dikhawatirkan bahwa terdakwa akan melarikan diri, sehingga mempersulit pemeriksaan, atau dikhawatirkan bahwa terdakwa akan menghilangkan barang bukti, juga apabila dikhawatirkan bahwa terdakwa akan membuat lagi suatu tindak pidana.

3. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Pengehentian Penyidikan

Untuk mengajukan permintaan pra peradilan atas keabsahan penghentian penyidikan dapat diajukan oleh :

- Pegawai Penyidik;
- Pihak ketiga yang berkepentingan.

²⁵*Ibid*, hlm 65

²⁶*Ibid*, hlm 66

Di dalam KUHAP penyidikan dilakukan oleh pegawai penyidik dalam hal ini adalah seperti yang termuat dalam pasal 1 butir (1) di mana dituliskan : Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁷

Praperadilan adalah suatu sarana dalam melakukan pengawasan secara horisontal, sehingga pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat ditampungnya. Disamping itu mungkin saja terjadi bahwa apabila dilakukan penghentian penyidikan, maka akan terjadi suatu keresahan dalam masyarakat, maka pihak penyidik sendiri dapat memohon diperiksa penghentian penyidikannya oleh pra peradilan, dengan demikian walaupun diputuskan bahwa penghentian penyidik dianggap sah, maka hal tersebut akan dapat merupakan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

Betapa pentingnya putusan pra peradilan yang menyangkut dihentikannya suatu penyidikan maupun dihentikan suatu tuntutan, dapat dibuktikan bahwa dalam putusan tersebut dapat dimintakan banding, tidak seperti halnya dengan pemeriksaan pra peradilan terhadap keabsahan penangkapan maupun penahanan. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 83 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

4. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penghentian Penuntutan

Sama halnya dengan pemeriksaan pra peradilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan, maka pemeriksaan pra peradilan terhadap sah atau tidaknya suatu

²⁷*Ibid*, hlm 67

penghentian penuntutan adalah sebagai suatu pengawasan secara horisontal seperti yang diutarakan dalam penjelasan dari pasal 80 KUHAP yang berbunyi : “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”. Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui saran pengawasan secara horisontal.

Wewenang lain dari pra peradilan yang bersifat penetapan, adalah menetapkan ganti rugi serta rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, meskipun pada hakikatnya ganti rugi juga merupakan fungsi pengawasan oleh hakim pra peradilan.

5. Memutuskan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi Bagi Seseorang yang Perkara Pidannya Dihentikan Pada Tingkat Penyidikan dan Penuntutan

Ganti kerugian yang dapat diberikan dalam pra peradilan adalah salah satu saja dari tiga jenis ganti kerugian yang dikenal ialah :

- Ganti kerugian bagi mereka yang ditahan tanpa sah
- Ganti kerugian setelah putusan “*herziening*”
- Ganti kerugian bagi korban²⁸

Ganti kerugian yang didapati dalam KUHAP, adalah ganti kerugian bagi mereka yang ditangkap atau ditahan tanpa sah, yakni ganti kerugian yang menjadi wewenang hakim pra peradilan. Perihal ganti kerugian tersebut diatur pula didalam KUHAP, yakni di bawah BAB XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, dalam pasal 95 yang berbunyi :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang

²⁸*Ibid*, hlm 71

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. mengenai pengadilan negeri, dimaksud

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjukkan hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengikuti acara pra peradilan.

Berdasarkan pasal 95 KUHAP, maka ganti kerugian dapat digolongkan dalam dua macam, yakni *pertama* adalah ganti kerugian atas penangkapan, penahanan serta tindakan lain yang tidak sah, dan untuk ditunjuk penyelesaiannya pada pemeriksaan serta acara pada praperadilan (pasal 95 ayat (2) dan ayat (5)), *kedua* adalah ganti kerugian atas seseorang yang diadili tanpa sah seperti yang tercantum dalam pasal 95 ayat (1). Menurut penjelasan pasal 95 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan, maka ternyata ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap tindakan-tindakan pada fase pemeriksaan pendahuluan, yakni tindakan-tindakan yang berhubungan dengan upaya paksa.

Hakim pra peradilan hanya dapat menetapkan suatu ganti kerugian atas suatu penangkapan, penahanan serta penuntutan yang dianggap sah, dan dapat diperluas dengan penetapan ganti kerugian terhadap adanya 'tindakan lain', di mana dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) ditafsirkan sebagai suatu kerugian yang ditimbulkan oleh upaya paksa lainnya, seperti penggeledahan bahan atau tempat, penyitaan barang serta pembukaan surat-surat, hal ini dapat

dimengerti, karena pra peradilan wewenangnya adalah pada tindakan-tindakan pada fase pemeriksaan pendahuluan, dan batasnya adalah sampai perkara tersebut diajukan ke depan sidang pengadilan.

3. Objek Prperadilan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

AMAR PUTUSAN

Mengadili, Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang

cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dimaknai menjadi “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Berkaitan dengan putusan, Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP berupa “apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi

hukum”. Adapun konsekuensi bagi penyidik apabila melewati batas 7 hari belum menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor maka penuntut umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik. Apabila penuntut umum memaksakan untuk menerima berkas perkara itu maka kemungkinan tersangka (terlapor) akan memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk mengajukan praperadilan.

Dengan demikian, keterlambatan pengiriman SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor telah memperluas atau menambah objek praperadilan lainnya seperti penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

4. Fungsi Praperadilan

Lembaga Praperadilan lahir bersamaan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Hal tersebut menggantikan produk perundang-undangan pada zaman Kolonial Belanda yaitu HIR/RBG dengan produk Indonesia merdeka. HIR/RBG tersebut dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat serta tidak melindungi hak azasi manusia, karena tidak membatasi masa penahanan tersangka/terdakwa dan setiap kali dapat diperpanjang untuk tiga puluh hari lamanya serta tidak diberikannya kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum pada pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik dan dirasakan tidak menghormati hak-hak dari pada tersangka.

Oleh karena itu praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa. Sifat dan fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak

kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak azasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi kontrol itu akan lebih tampak dan efektif manakala setiap tindakan atau peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum guna meluruskan kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum, juga fungsi kontrol yang menjadi bagian wewenang Pengadilan Negeri tersebut atas Praperadilan, akan menjadi ulang apakah tindakan atau peristiwa yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan atau tidak.

5. Proses Pemeriksaan Praperadilan

Tata cara dan proses pemeriksaan sidang praperadilan telah diatur oleh KUHAP dalam BAB X, Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang praperadilan.²⁹

Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan ke pengadilan negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, atau siapa yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi ke pra-peradilan?³⁰

²⁹M Yahya Harahap, *Op Cit Edisi II*, hlm 8

³⁰Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm 189

Untuk menjelaskan hal tersebut akan dikemukakan sesuai dengan alasan yang menjadi dasar permintaan pengajuan pemeriksaan praperadilan. Dan tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan praperadilan akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.³¹

Yang menjadi dasar pengajuan pemeriksaan praperadilan serta pihak yang berhak mengajukannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Kuasanya
 - a) Menurut Pasal 79 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan untuk “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.
 - b) Menurut Pasal 124 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan “Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan pra-peradilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini”.³²

1. Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP”.

2. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana

Menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”³³

3. Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Menurut Pasal 80 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan untuk “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik, maka penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

4. Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Apabila penuntut umum telah melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan

³¹M Yahya Harahap, *Op Cit Edisi II*, hlm 8

³²Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Op Cit*, hlm 189-189

³³*Ibid*, hlm 190

pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penuntut umum, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.³⁴

5. Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Menurut Pasal 81 KUHAP, bahwa “Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.³⁵

Praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pengadilan negeri, oleh sebab itu dalam pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permohonan Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Setiap permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan itu dilakukan, atau diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.³⁶

2. Permohonan Diregister/dinomor oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Setelah Panitera menerima permohonan dan dibayar lunas biaya perkara, maka diregister yang nomornya berbeda dengan nomor perkara lainnya.

3. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim (tunggal) dan Panitera

Setelah permohonan diregister, maka sesegera mungkin ketua pengadilan negerimenunjuk hakim (tunggal) dan panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP), dengan pula dalam pemeriksaan permohonan tersebut menurut Pasal 82 ayat (1) huruf a, bahwa, “Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang”.³⁷

4. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim dan panitera, maka segera bersidang, sebab menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan, jadi pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan “acara cepat” dan selambat-lambatnya 7 hari kemudian hakim harus menjatuhkan putusan.³⁸

5. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal

Dalam pemeriksaan permohonan tersebut, maka dipimpin oleh hakim tunggal, sebagaimana ditegaskan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, bahwa praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dalam pemeriksaanya, menurut ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu “Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan

³⁴*Ibid*, hlm 191

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*, hlm 193

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*, hlm 193-194

atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakimmendengar keterangan, baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”.

Pada saat pemeriksaan telah dimulai, maka menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.³⁹

6. Putusan Praperadilan

a) Surat Putusan disatukan dengan Berita Acara (berdasarkan atas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dan bentuk putusan berupa “penetapan” (berdasarkan atas Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP).

b) Isi Putusan

Masalah penggarisan isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, di samping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang⁴⁰.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari pada “*strafbaar feit*” yang di dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak terdapat penjelasan lebih mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana yang disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.⁴¹ Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum tersebut mengenai defenisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu:⁴²

1. Perbuatan Pidana

³⁹*Ibid*, hlm 194

⁴⁰*Ibid*, hlm 194-195

⁴¹Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 47

⁴²*Ibid*, hlm 48

Muelyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan bahwa “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk kepada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga yang bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴³

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang terdapat di dalam perundang-undangan formal Indonesia. Istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi di dalam UUD sementara 1950, yaitu di dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun perbuatan oleh gejala alam. Oleh karena itu, di dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan suatu peristiwa alam.⁴⁴

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah istilah yang diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,

⁴³*Ibid*, hlm 48

⁴⁴*Ibid*, hlm 48-49

Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga kepada seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu hal (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yakni:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat⁴⁵

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan tersebut dapat juga membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifar palsu. Sifat palsu dari pada isi tulisan atau berita yang mengandung

⁴⁵Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 173

pengaruh buruk itulah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat atau menyampaikannya.

Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan tersebut seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsu isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.⁴⁶

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan adalah sebagai berikut :

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sebagai berikut:

1. Sumpah Palsu
2. Pemalsuan Uang
3. Pemalsuan Meterai

⁴⁶Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 6

4. Pemalsuan Cap (Merek)
5. Pemalsuan Surat⁴⁷

Dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut pengertian dari pada setiap bentuk kejahatan pemalsuan, yaitu:

1. Sumpah Palsu

Kejahatan sumpah palsu merupakan kejahatan yang telah dirumuskan didalam ayat pertama, yang melarang orang yang didalam keadaan tertentu diharuskan oleh UU untuk memberikan suatu keterangan di atas sumpah atau mengadakan suatu akibat hukum tertentu pada keterangan di atas sumpah, dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik keterangan itu disampaikan sendiri secara lisan atau tulisan maupun disampaikan melalui kuasa yang khusus untuk itu.⁴⁸

2. Pemalsuan Uang

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut sebagai kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang dapat juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan terhadap pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari pada benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.⁴⁹

3. Pemalsuan Meterai

⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op Cit*, hlm 174

⁴⁸ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 8

⁴⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op Cit*, hlm 45-46

Dibentuknya tindak pidana materai berlatar belakang pada kepentingan hukum negara dalam usaha untuk mendapatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak, dalam hubungannya dengan keabsahan dari surat sebagai alat bukti. Oleh karena sebuah surat sebagai alat bukti atau digunakan sebagai alat bukti wajib dilekatkan materai dengan nilai tertentu, maka untuk kepentingan tersebut negara ikut campur dalam hal memungut bea materai. Dengan maksud untuk terjaganya kepentingan hukum mengenai keabsahan materai yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka pemasukan pendapatan oleh negara dari sektor pajak, maka dibentuklah tindak pidana materai ini.⁵⁰

4. Pemalsuan Cap (Merek)

Istilah “merek” (*merken*) dalam tindak pidana pemalsuan merek dalam Bab XI Buku II KUHP ini memiliki pengertian yang terbatas pada merek atau tanda atau cap pada benda-benda emas dan perak, termasuk tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan sebagai alat ukur, lata timbang dan alat-lat penakar (disebut benda-benda tera), serta tanda atau cap yang diharuskan atau dibolehkan oleh undang-undang yang dilekatkan pada benda-benda tertentu atau bungkusnya.⁵¹

5. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian sama sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian sama sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat menjadi lain dari yang asli. Surat yang dipalsukan harus suatu surat yang berupa:

a) Dapat menerbitkan suatu hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain.

⁵⁰*Ibid*, hlm 98

⁵¹*Ibid*, hlm 120

- b) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, dan sewa.
- c) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi dan semacamnya).
- d) Suatu surat yang digunakan sebagai suatu keterangan begi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: suarat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, obligasi, dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu di tegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan itu di ambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang diteliti dari penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan praperadilan sebahagian dalam tindak pidana pembuktian pemalsuan surat keterangan pengalaman kerja dalam Putusan Nomor. 5/Pid/Pra/2017/PN Mks.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni membahas asas-asas dalam ilmu hukum, penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.⁵²

C. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana Penulis menggunakan KUHP, KUHAP dan yurisprudensi Nomor : 5/Pid/Pra/2017/PN Mks dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku dan media elektronik (internet).
- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis kasus No.5/Pid/Pra/2017/PN Mks dikaitkan dengan KUHP, KUHAP dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

⁵²H Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.